

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V. 1. Kesimpulan

Pajak merupakan komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana dalam era otonomi daerah saat ini perannya semakin penting. Dengan adanya Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000, diharapkan pemerintah Kabupaten Bantul dapat meningkatkan potensi pajak daerahnya. Hasil analisis potensi pajak daerah sebagai sumber PAD Kabupaten Bantul sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 memberikan beberapa kesimpulan yaitu :

- 1). Potensi efisiensi pajak daerah Kabupaten Bantul sebagian mengalami penurunan. Penurunan efisiensi ini terlihat dari tidak tercapainya target rata-rata pajak daerah yang ditentukan. Tidak tercapainya target rata-rata pajak daerah tersebut terjadi pada pajak hotel dan restoran, pajak hiburan/tontonan dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan setelah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000. Kondisi ini mungkin disebabkan karena penerapan otonomi daerah terutama desentralisasi fiskal masih dalam jangka pendek sehingga membutuhkan beberapa penyesuaian. Terutama dalam hal penentuan target pajak daerah. Sedangkan potensi pajak daerah yang mengalami peningkatan setelah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 hanya terjadi pada pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak penggalian

bahan golongan C. Peningkatan efisiensi ini terlihat dari tercapainya target yang ditentukan terhadap jenis-jenis pajak daerah tersebut.

- 2). Potensi pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bantul sebagian besar mengalami peningkatan. Walaupun efisiensi menurun, tetapi ternyata rata-rata pertumbuhan pajak daerah mengalami kenaikan setelah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000, terutama untuk pajak hotel dan restoran, pajak hiburan/tontonan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sedangkan hanya pajak penggalian bahan golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan mengalami penurunan pertumbuhan setelah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000. Kondisi ini dimungkinkan karena kondisi ekonomi sudah mulai membaik dibandingkan kondisi dimulainya krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997. Arus wisatawan asing maupun domestik mulai meningkat dan sektor riil mulai pulih dengan meningkatkan usaha iklan melalui reklame-reklame.
- 3). Potensi kontribusi pajak daerah Kabupaten Bantul hampir semua mengalami penurunan. Walaupun pertumbuhan pajak meningkat, tetapi kontribusinya untuk penerimaan daerah ternyata mengalami perubahan, hal ini dimungkinkan karena pos-pos penerimaan daerah lain selain pajak meningkat baik dalam jumlah jenis penerimaan dan jumlah rupiah penerimaan lainnya. Namun potensi kontribusi yang mengalami peningkatan atau berpotensi hanya terjadi pada pajak penerangan jalan.

4). Tingkat matriks potensi pajak daerah Kabupaten Bantul sebagian besar tidak stabil baik sebelum maupun sesudah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000, hal ini karena sebagian besar potensi pajak daerah Kabupaten Bantul menunjukkan penurunan pertumbuhan atau cenderung tidak stabil dan tidak berpotensi memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah, seperti terjadi pada pajak hotel dan restoran dan pajak hiburan/tontonan, sebelum pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 terjadi pada pajak potong hewan, pajak radio, pajak bangsa asing, pajak reklame, pajak anjing, pajak kendaraan tak bermotor dan tunggakan pajak, sesudah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000 terjadi pada pajak penggalian bahan golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Oleh karena itu sebaiknya pajak-pajak tersebut tidak dipungut oleh Pemkab Bantul karena bila dilihat dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian rupa. Sedangkan penurunan potensi terjadi pada pajak penggalian bahan golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dari matriks berkembang sebelum, menjadi terbelakang setelah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000. Namun satu pajak daerah yang mengalami peningkatan potensi yaitu pajak reklame dari terbelakang sebelum, menjadi berkembang setelah pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 34 Tahun 2000.

V. 2. Saran

Beberapa saran untuk menunjang peningkatan potensi pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

- 1). Dilihat dari tidak tercapainya target rata-rata potensi efisiensi pajak daerah yang ditentukan Pemkab Bantul, maka pemkab perlu mengkaji ulang penyesuaian penetapan target anggaran pajak daerah yang lebih realistis yaitu dengan penetapan target anggaran lebih rendah.
- 2). Menurunnya potensi kontribusi hampir terjadi pada semua pajak daerah Kabupaten Bantul, maka pemkab perlu menambah jenis pajak baru dan meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah agar dapat menunjang peningkatan potensi kontribusi penerimaan pajak daerah di masa mendatang.
- 3). Penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas terutama masalah alat analisis untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Riwu Kaho, Joseph, 2001. "*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*", Jakarta: Raja Garfindo Persada.

Suwandi, 1998. "*Reformasi Strategis terhadap Otonomi Daerah*", Jakarta: Rineka Cipta.

Wijaya, A.W., 1992. "*Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*", Jakarta: Rajawali.

2. Jurnal dan Referensi Lainnya

Haning, D., dan Radianto, WED., 2005. "Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1; hal. 66-73.

Kustiawan, Memen, 2000. "Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang proposional (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat)", *SNA*, 346.

Mulyanto, 2002. "Potensi Pajak Daerah di Kawasan Subosuka Wonostraten Propinsi Jawa Tengah-Regional University Research on Decentralization in Indonesia", *The IRIS Center of The University Research Corporation International University of Maryland*, 32.

Simanjuntak, Thamrin, 2001. "Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara", *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, Vol. VIII; hal. 95-106.

Supramono, 2003. "Posisi Pajak dan Retribusi sebagai Sumber Penerimaan Daerah di Kota Semarang", *Jurnal Studi Pembangunan*, Vol. XV, No. 1; hal. 37-38.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Data Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Tahun 1994-2003.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 - Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070 / 938

- Membaca Surat : Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta No.16/R/I tanggal 18-8-04 perihal : Permohonan data untuk Sripsi
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tata Laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan pendataan/ Penelitian.
- Diizinkan kepada :
- Nama : RUSDI , No. Mhs. 95 11 08450 Mhs. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Judul : "POSISI PAJAK DAN RETRIBUSI SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL 1990-2003"
- Lokasi : Kab. Bantul
- Waktu : Mulai pada tanggal : 03-09-04 s/d 03-12-04
- Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui / melapor diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Dinas / Instansi / Camat setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
 3. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (C/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Bantul lewat Bappeda.
 4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
 5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
 6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 03-09-2004

An. BUPATI BANTUL
KEPALA BAPPEDA KAB. BANTUL
ub. Sekretaris,

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bp. Bupati Bantul
2. Muspida Kab. Bantul
3. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantul
4. Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bantul
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal



Irs. SUDJONO